



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LKPP**

**NOMOR: 5 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2015 PENAMBAHAN  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LKPP**

- Menimbang : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 145/KPTS/KA/12/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Penambahan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah berakhir dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan adanya SK ini.
7. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2015 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2015 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2015 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2015 dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan tahun Anggaran 2015 . DIPA LKPP Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-106.01-0/2015 tanggal 14 November 2014 MAK. 3932.001.001.012.52 Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE.
- KELIMA : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2015 .

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015 , dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 12 Maret 2015

Paraf Koordinasi	
Deputi	.....
Direktur	.....
Kasubdit	.....
Kasi	.....
Staf	.....

**DEPUTI BIDANG MONITORING  
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
SISTEM INFORMASI  
LKPP**



Robin Asad Suryo  
NIP. 19650809 199003 1 001

**Tembusan disampaikan kepada yth.:**

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Kepala KPPN Jakarta II;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II LKPP;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




**Lampiran 1 :**

Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 5 Tahun 2015  
Tanggal : 12 Februari 2015  
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2015 Penambahan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015

**BESARAN HONORARIUM  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Kontrak	Honor Per Bulan (Rp)	Pajak PPh. Ps. 21 (Rp)	Honor Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
A						
1.	Rizka Hidayanti	Technical Writer	10 Bulan	3.367.200	67.110	3.300.090
2	Asti Pramita Sari	Program Officer	10 Bulan	3.051.400	51.320	3.000.080
3	Pamelia Dewi Yuniati	Program Officer	10 Bulan	2.735.600	35.530	2.700.070
4	Lintang Marisa	Trainer dan Dukungan Pengguna	10 Bulan	3.100.000	53.750	3.046.250

Paraf Koordinasi	
Deputi	.....
Direktur	
Kasubdit	
Kasi	
Staf	.....

**DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI  
LKPP**



Robin Asad Suryo  
NIP. 19650809 199003 1 001

**Lampiran 2 :**

Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi  
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 5 Tahun 2015  
 Tanggal : 12 Maret 2015  
 Tentang : Perubahan Ketiga Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2015 Penambahan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015

**DAFTAR KONTRAK  
 TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA  
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	No Kontrak	Tanggal	Judul Kontrak	Penyedia
<b>MAK 3932.001.001.012.522191, Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE</b>				
1	<b>PBJ.08.112-8/PPK.D.II.3/02/2015</b>	27 Februari 2015	Pengadaan Jasa Technical Writer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Rizka Hidayanti</b>
2	<b>PBJ.08.113-8/PPK.D.II.3/02/2015</b>	27 Februari 2015	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Asti Pramita Sari</b>
3	<b>PBJ.08.114-8/PPK.D.II.3/02/2015</b>	27 Februari 2015	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Pamelia Dewi Yuniati</b>
4	<b>PBJ.08.116-8/PPK.D.II.3/03/2015</b>	2 Maret 2015	Pengadaan Jasa Trainer dan Dukungan Pengguna Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Lintang Marisa</b>

Paraf Koordinasi	
Deputi	.....
Direktur	.....
Kasubdit	.....
Kasi	.....
Staf	.....

**DEPUTI BIDANG MONITORING  
 EVALUASI DAN PENGEMBANGAN  
 SISTEM INFORMASI  
 LKPP**



**Robin Asad Suryo**  
 NIP. 19650809 199003 1 001

**KEBUTUHAN & JANGKA WAKTU KONTRAK  
PENYEDIA JASA PERORANGAN UNTUK TENAGA BANTUAN OPERASIONAL DI  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jangka Waktu Kontrak
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>MAK 3932.001.001.012.522191, kegiatan Dukungan Implementasi LPSE</b>			
1	Technical Writer	1 Orang	10 Bulan
2	Program Officer	2 Orang	10 Bulan
3	Trainer dan Dukungan Pengguna	1 Orang	10 Bulan



**LKPP**

Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

**KEPUTUSAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK LKPP**

**Nomor: 24 Tahun 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK NOMOR  
11 TAHUN 2015 PENAMBAHAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT  
PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK LKPP**

- Menimbang : a. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dipandang perlu untuk merekrut Tenaga Kerja Tidak Tetap Untuk Tenaga Bantuan Operasional sebagai pendukung pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Untuk penetapan Tenaga Kerja Tidak Tetap tersebut, perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan oleh Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- c. Bahwa untuk pembebanan pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap Untuk Tenaga Bantuan Operasional tersebut kepada DIPA LKPP perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

4. Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Penanggung Jawab Kegiatan Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi, Nomor: 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2015 Penambahan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2015;
6. Kontrak antara Pejabat Pengadaan di Deputi Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan masing-masing penyedia jasa sebagaimana terlampir.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK – LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015**
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2015 dengan nama-nama sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun anggaran 2015 memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana telah disepakati dalam kontrak kerja yang dibuat bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen pada Unit Kerja Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2015 bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran honor Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Tahun Anggaran 2015 dibebankan kepada anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan tahun Anggaran 2015 . DIPA LKPP Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-106.01-0/2015 tanggal 14 November 2014 MAK. 3932.001.001.012.52 Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE.



- KELIMA : Keputusan ini hanya berlaku untuk pencairan honorarium bagi Tenaga Kerja Tidak tetap yang akan dibayarkan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 12 Maret 2015

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN  
SISTEM PENGADAAN SECARA  
ELEKTRONIK  
LKPP**



Patria Susantosa  
NIP. 19731201 200312 1 004

**Tembusan disampaikan kepada yth.:**

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
4. Kepala KPPN Jakarta II;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**Lampiran 1 :**

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 2015  
Tanggal : 12 Maret 2015  
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 11 Tahun 2015 Penambahan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015

**BESARAN HONORARIUM  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Nama	Jabatan	Jangka Waktu Kontrak	Honor Per Bulan (Rp)	Pajak PPh. Ps. 21 (Rp)	Honor Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
A						
1.	Rizka Hidayanti	Technical Writer	10 Bulan	3.367.200	67.110	3.300.090
2	Asti Pramita Sari	Program Officer	10 Bulan	3.051.400	51.320	3.000.080
3	Pamelia Dewi Yuniati	Program Officer	10 Bulan	2.735.600	35.530	2.700.070
4	Lintang Marisa	Trainer dan Dukungan Pengguna	10 Bulan	3.100.000	53.750	3.046.250

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
LKPP**

  
Patria Susantosa  
NIP. 19731201 200312 1 004

**Lampiran 2 :**

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor : 24 Tahun 2015  
Tanggal : 12 Maret 2015  
Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Nomor 11 Tahun 2015 Penambahan Tenaga Kerja Tidak Tetap di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015

**DAFTAR KONTRAK  
TENAGA KERJA TIDAK TETAP DI DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	No Kontrak	Tanggal	Judul Kontrak	Penyedia
<b>MAK 3932.001.001.012.522191, Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE</b>				
1	<b>PBJ.08.112-8/PPK.D.II.3/02/2015</b>	27 Februari 2015	Pengadaan Jasa Technical Writer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Rizka Hidayanti</b>
2	<b>PBJ.08.113-8/PPK.D.II.3/02/2015</b>	27 Februari 2015	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Asti Pramita Sari</b>
3	<b>PBJ.08.114-8/PPK.D.II.3/02/2015</b>	27 Februari 2015	Pengadaan Jasa Program Officer Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Pamelia Dewi Yuniati</b>
4	<b>PBJ.08.116-8/PPK.D.II.3/03/2015</b>	2 Maret 2015	Pengadaan Jasa Trainer dan Dukungan Pengguna Kegiatan Dukungan Implementasi LPSE	<b>Lintang Marisa</b>

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM  
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
LKPP**



Patria Susantosa

NIP. 19731201 200312 1 004

**KEBUTUHAN & JANGKA WAKTU KONTRAK  
PENYEDIA JASA PERORANGAN UNTUK TENAGA BANTUAN OPERASIONAL DI  
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

No.	Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Jangka Waktu Kontrak
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>MAK 3932.001.001.012.522191, kegiatan Dukungan Implementasi LPSE</b>			
1	Technical Writer	1 Orang	10 Bulan
2	Program Officer	2 Orang	10 Bulan
3	Trainer dan Dukungan Pengguna	1 Orang	10 Bulan